



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 120/PDT/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Juli 2018 Nomor 120 /Pdt/2018/PT PBR telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI Keadilan dan Persatuan
INDONESIA (DPN-PKAI)/PENGUGAT/PEMBANDING**

M E L A W A N

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIAK
(DPRD) SIAK/ TERGUGAT/ TERBANDING**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian –uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Siak Sri Indrapura tanggal 5 Mei 2018. Nomor 26 /Pdt.G/2017/PN.Sak yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Intervensi dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 120/PDT/2018/ PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSASI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 501.000,-(lima ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Banding yang dibuat oleh Urusan Rambe,SH Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Sak yang menerangkan bahwa Penggugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri siak Sri Indrapura tersebut pada tanggal 22 Mei 2018, permohonan mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding pada tanggal 31 Mei 2018 ;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing- masing kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding pada tanggal 5 Juni 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang - undang , oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Mnimbang , bahwa didalam proses pemeriksaan berkas perkara a quo pada tingkat banding telah ternyata Penggugat /Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2018 No 26/Pdt.G/2016/PN.Sak telah menyatakan mencabut permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Siak Sri Indrapura tanggal 8 Mei 2018 , surat pencabutan mana oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibuat Akta Pencabutan Permohonan banding sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dari Penggugat ? Pembanding pada saat proses pemeriksaan di tingkat banding dan perkara ini belum diputus, sedangkan pengajuan dan pecabutan permohonan banding adalah hak dari pemohon banding sendiri, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan gugur ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 120/PDT/2018/ PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah dinyatakan gugur, maka perkara a quo haruslah dicoret dari Register Banding dengan memerintahkan kepada Panitera agar melakukan pencoretan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang- undang dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding gugur karena dicabut;
- Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru mencoret perkara tersebut dari Register Perkara ;
- Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh H Sarpin Rizaldi,SH., MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, Fakhri Yuwono,SH dan Made Sutrisna , SH,MH masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Hj.Marlianis,SH,MH sebagai Panitera Pengganti pda Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Fakih Yuwono,SH

H Sarpin Rizaldi, SH., MH

Made Sutrisna , SH,.MHum

Panitera Pengganti ;

Hj.Marlianis,SH,MH

Biaya-biaya banding ;

1.Materai..... Rp 6.000,-

2.Redaksi..... Rp 5.000,-

3.Administrasi Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(seratur lima puluh ribu rupiah)

Setelah salinan penetapan ini diperiksa

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 120/PDT/2018/ PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan penetapan yang aslinya

ternyata penetapan tersebut cocok dan sesuai dengan yang aslinya ;

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU DI PEKANBARU ;

PANITERA

Hj.MERI ULFA, SH.MH ;

NIP.19570301 198503 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)